

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH
(STUDI TENTANG HASANAH CARD BNI SYARIAH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh :
GANJAR HIDAYAT
06380053**

**PEMBIMBING:
1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
2. M. GHAFUR WIBOWO, SE.,M.Sc.**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam masalah perekonomian tidak akan terlepas dari lembaga perbankan. Sejak awal tahun 2000-an perbankan syariah di Indonesia semakin berkembang pesat. Perkembangan tersebut diiringi dengan munculnya inovasi produk untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya baik dalam kegiatan penyaluran maupun penghimpunan dana sehingga nasabah merasa senang dan nyaman dalam menggunakan produk perbankan syariah. Salah satu contoh inovasi produk yang dikeluarkan oleh bank syariah adalah kartu kredit syariah.

Bank BNI 46 yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, membuka unit usaha syariah yang kemudian dalam industri perbankan syariah dikenal dengan nama BNI Syariah. Dalam perjalanannya BNI Syariah telah mengeluarkan cukup banyak produk, dan salah satunya adalah kartu kredit syariah yang diberi nama Hasanah Card. Hasanah Card sebagai sebuah produk perbankan syariah yang modern dan berteknologi tinggi mempunyai akad di dalam penggunaannya sebagai alat transaksi yang multifungsi dan efisien. Hasanah Card dapat menjadikan sebuah transaksi lebih mudah, aman, dan efisien sehingga mampu menggugurkan kedaruratan. Akan tetapi perlu dikaji dan diketahui lebih jelas lagi mengenai akad yang diberlakukan dalam produk ini.

Dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam aplikasi Hasanah BNI Syariah. Maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam Produk Hasanah Card.

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah *library research* dengan mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya tulis terdahulu yang berkaitan, website dan fatwa MUI mengenai Syariah Card . Adapun sifat penelitian ini termasuk deskriptif analitis yang menjelaskan tentang penerapan akad dalam kartu kredit Hasanah Card BNI Syariah serta mengkaji permasalahan tersebut dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan teori-teori hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis penyusun, bahwa kartu kredit Hasanah Card BNI Syariah hukumnya boleh, karena dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam.



Drs. H. Fuad Zein, M.A.
Ketua LEMLIT
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Ganjar Hidayat
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Ganjar Hidayat

NIM : 06380053

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU
KREDIT SYARIAH (STUDI TENTANG PRODUK
HASANAH CARD BNI SYARIAH)**

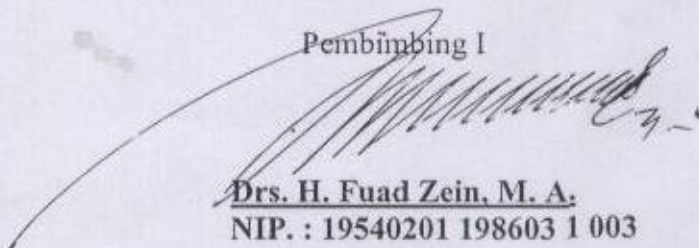
telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1431 H.
22 November 2010 M.

Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, M. A.

NIP. : 19540201 198603 1 003

M. Ghafur Wibowo, SE., M.Sc.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara
Ganjar Hidayat
Lamp. : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka menurut hemat kami, skripsi saudara:

Nama : Ganjar Hidayat
NIM : 06380053
Jurusan : Muamalat
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU
KREDIT SYARIAH (STUDI TENTANG PRODUK
HASANAH CARD BNI SYARIAH)**

telah siap dan dapat diajukan untuk melengkapi sebagian dari syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Hukum Islam. Dengan ini kami sampaikan skripsi tersebut kepada Bapak Pimpinan Fakultas.

Demikian selanjutnya kami berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan segera dimunaqasyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Dzulhijjah 1431 H.
22 November 2010 M.

Pembimbing II



M. Ghafur Wibowo, SE., M.Sc.
NIP. 19800314 200312 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.MU.SKR/PP.009/097/2010

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
KARTU KREDIT SYARIAH
(STUDI TENTANG HASANAH CARD BNI
SYARIAH)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ganjar Hidayat

NIM : 06380053

Telah dimunaqasahkan pada : 26 November 2010

Nilai Munaqasah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASAH

Ketua Sidang

Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Penguji I

Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Mansur, S.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 8 Desember 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

HALAMAN MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada
Kemudahan”

(Al-Insyiroh : 6)

۱

**Jika tidak dapat melakukan hal-hal besar yang hebat,
lakukan hal-hal kecil dengan cara yang hebat
--Napoleon Hill--**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

Kedua orang tua-ku.

Dan Untuk:

Semua orang yang telah mengajarkanku arti kehidupan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em

ن	nun	n	en
و	wau	w	w
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متَّعدَّة	ditulis	Muta‘addidah
عدَّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Ḥikmah
علة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fītri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	Fa'ala
فعل	kasrah	ditulis	i
فعل		ditulis	Zukira
فعل	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	ā
		ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	ū
		ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Żawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين, وأشهد أنّ
محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا
محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين. أمّا بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai hari akhir.

Syukur alhamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syariah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI TENTANG HASANAH CARD BNI SYARIAH)** ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi.

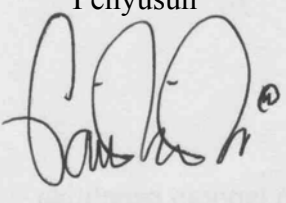
Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, dengan segala kerendahan hati dan rasa penghormatan penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang menyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Drs. Riyanta, M.Hum., dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. H. Fuad Zein, M.A. dan M. Ghafur Wibowo, SE.,M.Sc., selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Fuad Arief Pudianto, S.Pd. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu sekeluarga yang tak henti-hentinya selalu membantu penyusun dalam menyelesaikan kuliah ini baik yang bersifat moril maupun materil.
6. Teman-teman L-KMPI Yogyakarta, FOSSEI Regional Yogyakarta, PP. Budi Mulia, Wisma A.Hassan, FORSEI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, PERSIS DIY dan kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Tiada kata yang dapat penyusun ucapkan, selain "*jazakumullahu khairan kasira.*"

Keidealan adalah sebuah limit/batas verbalitas kemampuan manusia mengungkapkan segala keinginannya. Keberadaannya hanya sebuah batas yang hanya dapat didekati, maka tak ada gading yang tak retak. Penyusun menyadari masih banyak kekeliruan dan kekurangan dalam penyusunan karya ini, untuk itulah penyusun mengharapkan kritik dan saran bagi kemajuan dan perbaikan berikutnya.

Akhirnya dengan segala keterbatasan dalam penyusunan laporan penelitian ini yang tentunya banyak kekurangannya, maka dari itu penyusun sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritik dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya.

Yogyakarta, 24 Dzulqo'dah 1431 H.
1 November 2010 M.

Penyusun

GANJAR HIDAYAT
NIM: 06380053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD DALAM MUAMALAH.....	18
A. Pengertian Akad	18
B. Dasar Hukum	19
C. Asas-Asas dalam Akad	21
D. Pembentukan Akad	22
E. Penggolongan Akad	31

F. Akad Kafalah	36
G. Akad Qardh	41
H. Akad Ijarah	43
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HASANAH CARD	48
A. Pengertian Kartu Kredit	48
B. Sejarah Layanan Kartu Kredit	49
C. Mekanisme Layanan Kartu Kredit	55
D. BNI Hasanah Card	63
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT	
SYARIAH	67
A. Pelaksanaan Akad dalam Hasanah Card	67
B. Skema Akad dalam Aplikasi Hasanah Card	71
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran I TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA	III
Lampiran III FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 54/	
DSN MUI/X/2006 Tentang SYARIAH CARD	VII
Lampiran IV FORMULIR APLIKASI HASANAH CARD	XVIII
CURRICULUM VITAE	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sehingga tidak heran ketika sistem yang digunakan dalam berbagai aspek tidak akan jauh dari unsur Islam, salah satunya dalam sistem ekonomi. Sejak tahun 1992 di Indonesia mulai muncul bank yang menggunakan prinsip syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil lokakarya yang diadakan oleh MUI. Pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis moneter, kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah mulai meningkat. Pada waktu itu, ketika bank konvensional mengalami keterpurukan dengan nilai suku bunganya yang melambung tinggi, bank yang tidak menggunakan sistem bunga (bank syariah) tetap bertahan.

Kenyataan tersebut membuat beberapa bank umum swasta yang memakai metode konvensional, memutuskan untuk mengonversikan dirinya dari bank umum menjadi bank syariah atau membuka cabang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah.¹

Bank Islam atau Bank Syariah adalah bank yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu-lintas pembayaran

¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syari'ah* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 13.

serta peredaran uang yang dalam oprasiannya dan produk-produknya dikembangkan sesuai dengan prinsip syariat Islam.²

Dalam masalah perekonomian, setiap waktu mengalami perkembangan termasuk di dalamnya industri perbankan syariah. Sejak awal tahun 2000-an perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang, dan perkembangan tersebut diiringi dengan munculnya produk-produk baru, salah satu contohnya adalah kartu kredit syariah.

Bank BNI 46 yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, pada waktu itu membuka unit usaha syariah yang kemudian dalam industri perbankan syariah dikenal dengan nama BNI Syariah. Dalam perjalanannya BNI Syariah telah mengeluarkan cukup banyak produk, dan produk yang terbaru adalah kartu kredit syariah yang diberi nama Hasanah Card.³

Pada tanggal 9 Februari 2008, BNI Unit Usaha Syariah (BNI syariah) bersama dengan *Mastercard Worldwide* meluncurkan Hasanah Card. Sebagaimana diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional dan bertujuan untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan atas setiap transaksi pembelian barang dan jasa.⁴

² Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, cet. ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 62.

³ Nama produk kartu kredit syari'ah yang dikeluarkan oleh BNI Syariah dan diresmikan di Jakarta pada tanggal 7 Februari 2009. [http://www.bni.co.id.Portals0DocumentPress%20release%20-%20BNI%20Hasanah %20 Card-Ind.pdf](http://www.bni.co.id.Portals0DocumentPress%20release%20-%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind.pdf), diakses tanggal 17 Februari 2010

⁴ *Ibid.*

BNI menjadi bank milik negara pertama yang mengeluarkan kartu kredit syariah yang sebelumnya telah dilakukan oleh bank swasta seperti Bank Danamon. Dalam industri perbankan syariah persaingan tidak hanya dengan sesama bank syariah, tetapi juga dengan bank konvensional yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, tiap bank harus berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang baik kepada nasabahnya, salah satunya dengan mengeluarkan produk yang bisa memenuhi keinginan pasar.

Kartu kredit Hasanah Card merupakan salah satu contoh produk yang dikeluarkan oleh bank syariah dan memberikan *inovasi* baru bagi dunia perbankan Islam di Indonesia. Dari segi pelayanan kartu ini memberikan kemudahan bagi nasabahnya sehingga nasabah dapat leluasa pergi keluar rumah tanpa harus membawa uang tunai yang banyak.

Ditinjau dari aspek hukum, Hasanah Card dipayungi oleh Fatwa DSN No. 54/DSN-MUI/X/2006. Sebagaimana dalam situs resmi BNI Syariah menyebutkan produk ini terdiri dari tiga akad, yaitu; *kafalah*, *qardh* dan *ija'rah*.

Akad adalah suatu perikatan antara *ija'rah* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.⁵ *Ija'rah-qabul* dalam istilah perbankan lebih dikenal dengan kesepakatan antara pihak nasabah dengan bank. Dalam sebuah akad terdapat konsekuensi yang mengikat untuk melaksanakan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak yang

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

terikat kontrak melakukan wanprestasi maka para pihak akan mendapatkan sanksi sebagaimana kesepakatan dalam akad.

Demikian juga yang berlaku dalam Hasanah Card, sebagai sebuah produk perbankan syariah yang modern dan berteknologi tinggi mempunyai akad di dalam penggunaannya sebagai alat transaksi yang multifungsi dan efisien. Hasanah Card dapat menjadikan sebuah transaksi lebih mudah, aman, dan efisien sehingga mampu menggugurkan kedaruratan. Akan tetapi perlu dikaji dan diketahui lebih jelas lagi mengenai akad yang diberlakukan dalam produk ini.

Pada aplikasi Hasanah Card, akad yang digunakan adalah *ka>falah*, *qardh* dan *ija>rah*. Akad *ka>falah* maksudnya, BNI Syariah adalah penjamin (*ka>fil*) bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dain*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant* dan atau penarikan uang tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu sehingga atas pemberian *ka>falah*, penerbit kartu dapat menerima *fee* (*ujrah*). Akad *qardh* maksudnya, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Sedangkan *ija>rah*, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *ija>rah* ini, pemegang kartu dikenakan *Membership Fee*. Adapun besaran *fee* yang ditanggung oleh pemegang kartu telah ditentukan oleh pihak BNI Syariah.

Hasanah Card merupakan produk yang keberadaannya diketahui secara jelas, maka kesepakatan yang dibuat adalah dalam bentuk kontrak tertulis. Kemudian muncul permasalahan mengenai penerapan akad dalam Hasanah Card,

apakah BNI Syariah sebagai *ka>fil* dan *muqrid* bisa memberikan jaminan bahwa pemegang kartu dalam menggunakan Hasanah Card secara amanah dan sesuai dengan syariat Islam.

Dari permasalahan tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kartu kredit syariah dengan meneliti penerapan hukum Islam dalam produk Hasanah Card BNI Syariah.. Dengan demikian, judul penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KARTU KREDIT SYARIAH (STUDI TENTANG HASANAH CARD BNI SYARIAH).”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam Produk Hasanah Card?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Mengacu pada pokok permasalahan tersebut di atas, maka penyusunan skripsi ini bertujuan untuk:

- Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad dalam Hasanah Card.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk memperluas, meningkatkan, serta mengembangkan wawasan penyusun.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu upaya untuk menyumbangkan pemikiran dalam rangka memberikan andil bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang fiqh muamalat, sebagai bagian dari mata kuliah yang diajarkan di Fakultas Syariah.
- c. Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji tentang kartu kredit syariah.
- d. Sebagai kontribusi khasanah ke-Islaman bagi para pihak penyedia dan pengguna kartu kredit syariah.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kartu kredit syariah sebelumnya, belum ada yang melakukan penelitian terhadap judul tersebut. Akan tetapi, penelitian yang mendekati terhadap akar permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, antar lain Muhammad Hanif Hakim dengan judul *Konsep Maqasid asy-Syariah Asy-Syafi'i: Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit*. Skripsi ini membahas tentang aplikasi konsep *Maqasid asy-Syariah Asy-Syafi'i* terhadap hukum kartu kredit, serta pada aspek *maslahat* yang merupakan inti dari *maqasid asy-syariah*. Dengan tujuan

mengetahui bentuk aplikasi konsep *Maqasid asy-Syari'ah asy-Syatibi* terhadap hukum kartu kredit.⁶

Novita Setianingsih, melakukan penelitian tentang kartu kredit sebagai alat transaksi ditinjau dari Hukum Islam dengan judul skripsinya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta. Dalam penelitiannya Novita menjelaskan bahwa dalam upaya penyelesaian wanprestasi kartu kredit PT Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Islam karena dalam penyelesaiannya pihak bank bekerja sama dengan perusahaan *debt collector* yang dalam praktek penagihannya sering menggunakan intimidasi/kekerasan. Dalam hal keterlambatan pembayaran pihak bank juga mengenakan bunga keterlambatan. Kemudian penelitian ini menjelaskan mengenai kartu kredit konvensional dari perspektif hukum Islam.⁷

Kasmir dalam bukunya yang berjudul “*Dasar-dasar Perbankan*,” menjelaskan bahwa kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.⁸

⁶ Muhammad Hanif Hakim, “Konsep *Maqasid asy-Syari'ah Asy-Syatibi*: Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁷ Novita Setianingsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, cet. ke-4 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 170.

Kemudian Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman menulis sebuah buku yang berjudul “*Banking Cards Syariah*,” di dalam buku ini dijelaskan mengenai kartu kredit secara global, baik dari sisi positif maupun negatif dari kartu kredit. Buku ini menawarkan sumber baru sebagai pijakan ijtihad dan analisis fiqih *banking card* mengingat kurangnya referensi dalam bidang ini. Kajian dalam buku ini cukup penting karena menggambarkan secara jelas praktik transaksi keuangan dengan menggunakan *banking card* dari perspektif Islam.⁹

Karya lain yang membahas kartu kredit adalah Johannes Ibrahim yang berjudul “*Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak Dan Kejahatan*.” Di dalam buku ini Johannes melihat kartu kredit berdasarkan sudut pandang hukum positif.¹⁰

Dengan melihat sekilas terhadap buku-buku maupun hasil penelitian terdahulu di atas, hanya sedikit sekali yang menjadi bahasan penulis. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan Hasanah Card ditinjau dari pelaksanaan akadnya belum ada studi tersebut dan pada skripsi inilah penelitian difokuskan.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia merupakan negara yang mayoritas bermadzhab Syafi'i dalam studi hukum Islam, sumbernya adalah al-Qura'an dan as-Sunnah,

⁹ Abdul Wahab Ibrahim, *Banking Card Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

¹⁰ Johannes Ibrahim, *Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan* (Bandung : Rafika Aditama, 2004) .

kemudian *ijma'* yang merupakan kesepakatan para ulama dalam penetapan suatu hukum, dan *qiyas* (analogi) atas suatu peristiwa hukum yang baru dan tidak ditemukan dalil *nash* yang merupakan premis mayor dalam menerangkan status hukumnya secara eksplisit. Esensi ini tentunya harus dengan adanya esensi illah (argumen hukum) yang sama.

Syatibi sendiri menyatakan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yang disebutkan sebagai *dz}aruriyah*, *hajjiyah*, dan *tah}siniyyah*. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan. Ditegaskan oleh Syatibi syariat dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan orang-orang mukmin.¹¹

Dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat material, setiap manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Masing-masing manusia mengadakan perikatan yang berupa perjanjian atau akad seperti sewa menyewa, jual beli, *qardh*}, *syirkah*, *wadi'ah* dan sebagainya.

Dalam menjalankan transaksi, secara garis besar terdapat dua akad transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yaitu akad *tabarru* (kebaikan) dan akad *tija>rah* (perniagaan). *Tabarru* merupakan transaksi yang tidak berorientasi pada *profit* atau keuntungan materi (*non profit oriented*). Adapun jenis transaksinya adalah *qardh*}, *rahn*, *h}awalah*, *waka>lah*, *wa>di'ah kafalah*, *h}ibah*, *wakaf*. Sedangkan akad *tija>rah*

¹¹ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dam al-Jill), II:5-6.

merupakan akad yang berorientasi kepada *profit* atau keuntungan materi (*profit oriented*).¹² Transaksi yang terangkum dalam *tijarah* dibagi dua bagian, yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Dalam *Natural Certainty Contract*, transaksi yang tergabung dapat dilakukan dengan pendekatan teori pertukaran, dan yang menjadi objek pertukaran ada dua macam, yaitu :

1. *‘Ain (Real Asset)* yaitu aset yang berupa barang dan jasa.
2. *Dain (Financial Asset)*, adalah yang memiliki nilai finansial seperti uang dan surat berharga.¹³

Dari dua objek pertukaran di atas dapat diklasifikasikan menjadi jenis-jenis transaksi yang termasuk kedalam kategori NCC, antara lain:¹⁴

1. Transaksi antara *‘ain* yang berbentuk barang dengan *dain* yang berbentuk uang. Transaksi ini dikenal dengan sebagai jual beli (*bai*).
2. Transaksi antara *‘ain* yang berbentuk jasa dengan *dain* yang berbentuk uang. Transaksi ini dikenal dengan transaksi *ijarah* atau sewa menyewa atau upah mengupah.
3. Transaksi antar *‘ain* yang berbentuk barang dengan *dain* yang berbentuk barang, atau lebih dikenal dengan istilah barter.

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm .13.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 17-20.

4. Transaksi pertukaran *dain* berbentuk uang dengan *dain* yang berbentuk uang. Transaksi ini dibenarkan dengan kondisi mata uang yang berbeda, atau yang lebih dikenal dengan istilah *s}arf*.

Sebuah transaksi terkadang tidak hanya melibatkan satu akad saja, melainkan beberapa akad secara integral. Adapun kombinasi akad yang dapat dilakukan antara lain :

1. Akad *tabarru*. Dengan akad *tabarru*, kombinasi akad ini tetap akan menghasilkan akad *tabarru* yang berorientasi *non profit*, dimana salah satu pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi.
2. Antara akad *tija>rah* dengan akad *tija>rah*. Kombinasi akad ini menghasilkan akad *tija>rah* dengan berorientasi *profit*.
3. Antara akad *tabrru* dengan akad *tija>rah*. Kombinasi ini memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari transaksi.¹⁵

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa-menyewa, karena sudah menjadi keperluan manusia dalam kehidupan sehari-hari dimana dalam kehidupan bermasyarakat tidak semua orang memiliki sesuatu yang ia perlukan manfaatnya. Untuk melaksanakan aktifitas sewa menyewa tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum Islam yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak, yakni dengan mengambil manfaat benda atau harta milik orang lain dengan cara-cara yang bathil, Allah SWT berfirman :¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 22-24

¹⁶ An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mad}arat* dalam hidup masyarakat. Dengan demikian maka segala hal yang dapat membawa *mad}arat* harus dihilangkan.
4. Muamalat harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁷

Prinsip pertama mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dan nilai agama.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak, pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, hlm. 15-16.

kehendak seperti adanya unsur paksaan dan atau penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.

Prinsip ketiga memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mad}arat* dalam hidup bermasyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa kemaslahatan dan menolak kemadaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemadaratan yang akan timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibenarkan oleh syariat. Di samping itu kemaslahatan hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang digariskan oleh nash.

Prinsip keempat menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (*proporsional*) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*,¹⁸ yaitu dengan mengkaji data-data kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, penelitian, karya tulis terdahulu yang berkaitan, website dan fatwa mui mengenai syariah card. Data-data tersebut kemudian dibahas dan diteliti dengan kaidah-kaidah hukum Islam.¹⁹

Adapun sifat penelitian ini termasuk deskriptif analitis, yaitu menjelaskan tentang penerapan alad dalam kartu kredit Hasanah Card BNI Syariah serta mengkaji permasalahan tersebut dengan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* yang berkaitan dengan teori-teori hukum Islam tentang akad-akad dalam Hasanah Card.²⁰

2. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang *valid*, penelitian ini merujuk pada sumber utama yaitu Fatwa DSN MUI No. 54 Tahun 2006, serta sumber-sumber pendukung seperti karya ilmiah, buku-buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang di dalamnya menjelaskan tentang Hasanah Card, serta kitab-kitab fikih dan *u'sul al-fiqh* yang menjelaskan tentang akad *ka>falah*, *qardh* dan *ija>rah* yang digunakan dalam Hasanah Card.

¹⁸ Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik, Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi 3 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998). Hlm. 157-159.

¹⁹ Prof. Dr. H. Zaibuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).Hlm. 107.

²⁰ *Ibid.* Hlm.105.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif,²¹ yaitu pendekatan yang bertolak ukur pada hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan syariat.

4. Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, maka penyusun mengelompokkan data untuk dianalisis. Dalam hal ini analisis data yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan induktif, yaitu melakukan analisis dengan data yang bersifat umum mengenai perjanjian dalam hukum Islam untuk melihat fenomena Hasanah Card, kemudian ditarik suatu kesimpulan umum tentang penerapan akad dalam Hasanah Card tersebut.²²

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini maka penyusun membuat penelitian ini menjadi lima bab yang setiap babnya terdiri dari sub bab, yaitu :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari tujuh sub bab; yaitu terdiri dari Latar Belakang

²¹ *Ibid.* Hlm.105.

²² Lexy J. Moleong, M.A, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007). Hlm. 296-299.

Masalah yang menjadi landasan perlunya diadakan penelitian, kemudian Pokok Masalah yang menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dan Kegunaan penelitian supaya memiliki arahan yang jelas terhadap masalah yang akan diteliti. Telaah pustaka, Kerangka Teoretik yang merupakan landasan dan cara pandang serta pemandu dalam menganalisis, Metode Penelitian, yaitu sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data. Sistematika pembahasan, untuk menjelaskan alur pembahasan yang akan diteliti.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada permasalahan mengenai akad dalam bertransaksi maka pada bab ini diketengahkan teori tentang akad dalam muamalah. Pembahasan dimulai dengan tinjauan umum tentang akad yang meliputi pengertian, dasar hukum, asas-asas dalam akad, pembentukan akad dan penyelesaian perselisihan.

Bab ketiga, penyusun mendeskripsikan tentang kartu kredit dan produk kartu kredit Hasanah Card BNI Syariah yang terdiri dari pengertian kartu kredit serta perkembangan kartu kredit di Indonesia. Sebelum pembahasan produk penyusun akan membahas terlebih dahulu mengenai mekanisme kartu kredit yang menjelaskan pihak-pihak mana saja yang terlibat beserta perannya dalam bisnis kartu kredit. Setelah itu penyusun akan mendeskripsikan tentang produk Hasanah Card BNI Syariah yang didalamnya meliputi sejarah singkat BNI Syariah, produk fitur, biaya keterlambatan, over limit, biaya penagihan dan biaya lainnya yang diterapkan BNI Syariah dalam produk Hasanah Card.

Bab keempat merupakan analisis hukum Islam terhadap Hasanah Card BNI Syariah, yaitu meliputi akad dalam aplikasi Hasanah Card yang menurut penyusun perlu dianalisis penerapannya dalam aplikasi Hasanah Card. Setelah itu penjelasan tentang skema akad-akad dalam Hasanah Card ditinjau dari syarat dan rukunya.

Bab kelima yaitu penutup yang meliputi kesimpulan untuk menjawab pokok masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad dalam Hasanah Card telah sesuai dengan hukum Islam. Karena, prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syari'ah dalam akad Hasanah Card telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam. Hal ini dapat diketahui dari subyek akad dalam Hasanah Card yaitu orang dewasa yang sehat (akil balig) atau orang yang telah memiliki KTP dan atau Paspor. Di Indonesia, orang yang telah mempunyai KTP yaitu orang yang usianya di atas 17 tahun. Dalam Islam seseorang dinyatakan dewasa (akil balig) yaitu orang yang usianya telah mencapai 17 tahun ke atas. Selain itu, tujuan akadnya jelas yaitu untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan terhadap nasabah dalam melakukan transaksi. Adapun objek akadnya yaitu aplikasi Hasanah Card dan fasilitas-fasilitas yang telah ditetapkan dalam Hasanah Card oleh BNI Syari'ah, serta adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah akad. Kemudian akad-akad dalam aplikasi Hasanah Card sudah sesuai dengan hukum Islam, karena akad-akad tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenalkan penyusun memberi saran-saran dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca:

1. Sebaiknya BNI Syariah memperbanyak sosialisai tentang kartu kredit Hasanah Card supaya masyarakat umum lebih mengetahui tentang kartu kredit ini, khususnya dalam masalh akad-akad yang digunakan sehingga lebih mudah dipahami oleh khususnya oleh nasabahnya
2. Dalam melihat fenomena perbankan syariah hendaknya didukung dengan terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah, salah satu contoh kecilnya adalah dengan menjadi nasabah bank syariah.
3. Dalam melihat perkembangan perbankan syariah seseorang hendaknya mengetahui akad-akad yang ada didalamnya sehingga ketika melakukan aplikasi suatu produk perbankan syariah, pengguna jasa mengetahui konsekuensi yang akan didapatkan.
4. Bagi para mujtahid, dalam berijtihad hendaknya berpegang teguh kepada nas dan memperhatikan metode-metode istinbat yang lain sehingga tidak menghasilkan ketetapan hukum yang kaku. Hukum akan selalu seiring dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Inilah yang menuntut kepada para mujtahid untuk melakukan pembaruan terhadap ketetapan hukum yang sudah tidak relevan ataupun sesuatu yang belum terdapat ketetapan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil, t.t.

B. Kelompok Hadits

Abidin, Ibnu', *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Mesir: al-Amiriyah, t.t.

At-Tirmizi, *al-Jami'u as-sahih*, Beirut: Dar al-fikr, 1988.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Afandi, Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Printika, 2009.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Basyir, A Azhar, *Asas-asas hukum muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.

Hakim, Muhammad Hanif, "Konsep Maqasid asy-Syari'ah Asy-Syatibi: Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit," *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Hamid, Zahri, *Asas-Asas Hukum Muamalah tentang Fungsi Akad dalam Masyarakat*, IAIN Sunan Kalijaga, t.t.

Haroen, Nasrudin, *Perdagangan Saham di Bursa Efek, Tinjauan Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Yayasan Kalimah, 2000.

_____, Nasrudin, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

http://en.wikipedia.org/wiki/Bank_Islam_Malaysia#Bank_Islam_Card.,

http://www.ambg.com.my/Isp?sc=Islamic_retail&pg=is_retail_cards&sub,

<http://www.bankIslam.com.my>.

<http://www.bni.co.id/syariah/bnihasanahcard/bnihasanahcard/tabid/376/default.aspx>

<http://www.pkes.org/file/publication/02Perlukah%20kartu%20kredit%20syariah.doc>.

Ibrahim, Abdul Wahab, *Banking Card Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006).

al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Ensiklopedi Muslim Minhajul Muslim*, alih bahasa Fadhli Bahri, Jakarta: Darul Falah, 2003.

Al-Kaaf, Abdullah Zaqy, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

Karim, Adiwarman A., *Bank Islam-Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. ke-3, Jakarta: Garfindo Persada, 2006.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa; Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.

Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BFFE Fakultas Ekonomi UGM, 2004.

Pasaribu, Chairuman dan Suwardi Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah Jilid 3*, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut, 1983.

Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh–Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986.

as-Sawi, Salah dan Abdullah al-Muslih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa, cet. ke-1, Jakarta: Darul Haq, 2001.

Setianingsih, Novita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Penyelesaian Wanprestasi Kartu Kredit PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Yogyakarta," *Skripsi* tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fak. Syariah, UIN Sunan Kalijaga, 2008.

ash-Shiddieqiey, T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Syafe'i, Rachman, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Jill, t.t.

az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

D. Kelompok Lain-Lain

Ali, Zaibuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, 5 Jilid, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Dewi, Gemala dan Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006.

http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_card#cite_note-0,

<http://www.bni.co.idPortals0DocumentPress%20release%20%20BNI%20Hasanah%20Card-Ind.pdfwww.mui.or.id>

Ibrahim, Johannes, *Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, Bandung : Rafika Aditama, 2004.

- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mary_Bellis, http://inventors.about.com/od/cstartinventions/a/credit_cards.htm,
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007
- Muhadjir, Noeng, *Metedologi Penelitian Kualitatif, Pendekatan Positivistik, Phenomenologik dan Realisme Metaphisik, Studi Teks dan Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nazir, Habib & Muh. Hasan, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Kaki Langit, Bandung, 2004.
- Santosa, Flory, *Pedoman Praktis Menghadapi Perangkap Utang Kartu Kredit*, Jakarta: Forum Shabat, 2009.
- Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank & LKS*, Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin (2003). *Economics: Principles in action*. Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall. pp. 261. ISBN 0-13-063085-3.
<http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4>.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Wibowo, Edy dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah* Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	12	16	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
II	18	4	Ikatan (atau ketetapan dan ratifikasi) antara berbagai aspek, baik yang bersifat indrawi maupun maknawi, dari satu sisi atau dua sisi
II	18	5	Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan
II	20	9	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu
II	20	10	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya
II	20	11	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya
II	21	12	Orang-orang muslim terikat pada syarat-syarat yang mereka buat
II	21	13	Hukum pokok pada akad adalah kerelaan pada kedua belah pihak yang mengadakan akad hasilnya apa yang saling diiltizamkan oleh perkataan itu
II	29	30	Orang-orang muslim terikat pada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan yang diharamkan

BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

Abdul Qadim Zallum

Beliau adalah *Al-'Alim al-Kabîr* Syaikh Abdul Qadim bin Yusuf bin Abdul Qadim bin Yunus bin Ibrahim. Syaikh Abdul Qadim Zallum lahir pada tahun 1342 H –1924 M. Menurut pendapat paling kuat, beliau lahir di Kota al-Khalil, Palestina. Beliau berasal dari keluarga yang dikenal luas dan terkenal keberagamaannya (religius). Ayah beliau *rahimahullâh* adalah salah seorang dari para penghapal al-Quran. Beliau membaca al-Quran di luar kepala hingga akhir hayat beliau. Ayah Syaikh Zallum bekerja sebagai guru pada masa *Daulah al-Khilafah Utsmaniyah*. Memperoleh ijazah Pendidikan tinggi (*Syahâdah al-Îiyah*) Universitas al-Azhar pada tahun 1947. Kemudian beliau memperoleh *Ijazah al-Îamiyah* dalam bidang keahlian al-*Qadhâ'* (peradilan), seperti ijazah doktor sekarang ini, pada tahun 1368 H – 1949 M. Di antara karyanya yang terkenal adalah *Al-Amwâl fî Daulah al-Khilâfah* (Pengelolaan Kekayaan dalam Daulah Khilafah).

Abu Al-Hasan Al-Mawardi

Ulama penganut mazhab Syafi'i ini bernama lengkap Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, Al-Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as-Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Kemudian, pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al-Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al-Isfraini. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika dan sastra. Sebagai seorang penasihat politik, Al Mawardi menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Beliau diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Al-Mawardi mengemukakan fiqh madzhab Syafi'i dalam karya besarnya Al-Hawi, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari, termasuk Al-Isnawi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al-Iqra. Adapun buku karangan lainnya yang terkenal adalah *Kitab al-Ahkam as-Sultaniah* {buku tentang tata pemerintahan}, *Qanun al-Wazarah* (Undang-undang tentang Kementrian), dan *Kitab Nasihat al-Mulk* (berisi nasehat kepada penguasa).

Ahmad Azhar Basyir, M.A

Lahir di Yogyakarta, tanggal 21 Nopember 1928 dan pada usia 7 tahun ia memulai pendidikan dasar hingga memperoleh gelar magister pada usia 40 tahun. Secara kuantitatif, pendidikan formalnya memakan tempo 34 tahun. 22 tahun diselesaikan di dalam negeri dan 12 tahun diselesaikan di Timur Tengah. Ahmad Azhar Basyir adalah putra pertama dari enam bersaudara dari semua putra Kiai

haji Muhammad Basyir Mahfudz dengan Nyai Haji Siti Djilalah Binti Haji Saleh dari Karangkajen dan dengan Nyai Siti Khamdiyah binti Haji Mohammad Noer yang berdarah Kiai Penghulu Landraad dari Banjarnegara. Putra dari Nyai Haji Siti Djilalah sejumlah empat orang; yang tertua Ahmad Azhar Basyir, Junanah, Saadah, dan Fauzan. Sedangkan dengan Nyai Khamdiyah berjumlah dua orang putra, yaitu Ahmad Mujahid Basyir dan Mas'ud Fauzi Basyir. Kakeknya Ahmad Azhar Basyir, yaitu Kiai Mahfudz, adalah saudara Kiai Fakih, ayahanda dari Kiai Haji Ahmad Badawi yang juga pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Ahmad Azhar Basyir memangku jabatan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai pada akhir masa kepengurusannya, karena ia pun harus segera dipanggil menghadap Allah. Ia wafat di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito setelah dirawat di PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Ia meninggal pada tanggal 28 Juni 1994 dalam usia 66 tahun. Ia dimakamkan di Pemakaman Umum Karangkajen Yogyakarta.

Al-Gazali

Imam Al-Gazali lahir pada 450 H/1058 M di desa Taberan distrik Thus, Persia, dan bernama Abu Hamid Muhammad, Gelarnya adalah "*Hujjatul Islam*" dan gelar wangsanya adalah Gazzali. Nama ayahnya kurang begitu dikenal namun kakeknya adalah orang terpandang pada masanya. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga beliau diasuh oleh ibu dan kakeknya. Gazzali disebut-sebut sebagai nama sebuah desa distrik Thus, provinsi Khurasan, Persia. Menurut Maulana Syibli Nu'mani, leluhur Abu Hamid Muhammad mempunyai usaha pertenunan (*gazzal*) dan karena itu dia melestarikan gelar keluarganya "Gazzali" (penenun). Pendidikannya, pada saat Ayahnya meninggal dunia, pendidikan kedua anaknya dipercayakan kepada salah seorang kepercayaan. Dia memberikan keduanya pendidikan dasar lalu mengirimkan ke Maktab swasta. Kedua anak tersebut mampu menghafal al-quran dalam waktu singkat. Setelah itu mereka mulai belajar bahasa arab. Mereka kemudian dimasukan ke dalam madrasah bebas (independen). Setelah beberapa waktu Ghazali meninggalkan kota kelahirannya untuk beberapa waktu untuk menempuh pendidikan tinggi di Zarzan dan belajar dibawah bimbingan ulama besar, Imam Abu Nashr Ismail. adapun karya-karya beliau selama hidup hampir 55 tahun dan sudah memulai menulis buku sejak usia 20 tahun. Buku yang beliau tulis hampir berjumlah 400 judul.

Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani

Lahir pada tanggal 22 Sya'ban tahun 773H dan wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Qabilah yang berasal dari Al-Asqalan. Beliau lahir, besar dan meninggal di Mesir. Bermadzhab syafi'i. Beliau menjadi ketua para qadhi, seorang syaikhul

islam, seorang hafiz secara mutlak, amirul mukminin dalam bidang hadist dan dijuluki syihabuddin dengan nama panggilan (kuniyahnya) adalah Abu Al-Fadhl.

Asy-Syaukani

Beliau adalah al-Imam al-Qadhi Abu Ali Muhammad bin Ali Bin Muhammad bin Abdullah asy-Syaukani, as-San'ani Rohimahulloh. Beliau dilahirkan pada tengah hari 28 Dzulqo'dah 1172 H di Hijratu Syaukan, Yaman. Beliau belajar al-Quran dibawah asuhan bebrapa guru dan dikhatamkan di hadapan al-Faqih Hasan bin Abdullah al-Habl dan beliau perdalam kepada para *masyayikh al-Qur'an din San'a*. pada awal belajarnya beliau banyak menelaah kitab-kitab tarikh dan adab. Kemudian beliau menempuh perjalanan mencari riwayat hadits dengan sam' dan talaqqi kepada masyayikh hadits hingga beliau nencapai derajat imamah dalam ilmu hadits. Beliau menulis kitab *Hadaiqil Azhar al-Muttadaffiq 'ala Hadaiqil Azhar*. Dalam kitab tersebut beliau mengkritik bebrapa permasalahan dalam kitab Hadaiqil Azhar dan meluruskan kesalahan dalam kitab tersebut.

Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Ia lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keluarga keturunan Arab yang terpelajar. Ayahnya, Prof. KH. Abdurrahman Shihab adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir. Abdurrahman Shihab dipandang sebagai salah seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan. Kontribusinya dalam bidang pendidikan terbukti dari usahanya membina dua perguruan tinggi di Ujungpandang, yaitu Universitas Muslim Indonesia (UMI), sebuah perguruan tinggi swasta terbesar di kawasan Indonesia bagian timur, dan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga tercatat sebagai mantan rektor pada kedua perguruan tinggi tersebut: UMI 1959 – 1965 dan IAIN 1972 – 1977. Sebagai putra dari seorang guru besar, Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti inilah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish kecil telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak umur 6-7 tahun. Ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah, benih-benih kecintaannya kepada al-Qur'an mulai tumbuh. Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujungpandang. Setelah itu ia melanjutkan ke sekolah lanjutan tingkat pertama di kota Malang sambil “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Falaqiyah di kota yang sama. Untuk mendalami studi keislamannya, Quraish Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar, Cairo, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua Tsanawiyah. Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 ia meraih gelar LC (setingkat sarjana S1). Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “*al-I'jaz at-Tasryri'i al-Qur'an al-Karim*” (kemukjizatan al-Qur'an al-Karim dari

Segi Hukum).” Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Ujungpandang oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Untuk mewujudkan cita-citanya, ia mendalami studi tafsir, pada 1980 Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur'an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “*Nazm ad-Durar li al-Biqā'i Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian terhadap Kitab Nazm ad-Durar [Rangkaian Mutiara] karya al-Biqā'i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat *summa cum laude* dengan penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).

Taqiyuddin An-Nabhani

Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dilahirkan di Ijzim, masuk wilayah Haifa. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ayah beliau adalah seorang pengajar ilmu-ilmu syariat di Kementrian Pendidikan Palestina. Pendidikan awal beliau diterima dari ayah beliau. Dibawah bimbingan sang ayah, beliau sudah hafal Al Qur'ânTM seluruhnya sebelum menginjak usia 13 tahun. Beliau juga mendapat pengajaran fikih dan Bahasa Arab. Beliau menamatkan Sekolah Dasar di kampungnya. Ibunda beliau juga menguasai beberapa cabang ilmu syariat yang diperoleh dari kakek beliau, Syaikh Yusuf An-Nabhani. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani menamatkan pendidikan dasar di sekolah dasar negeri di Ijzim. Beliau kemudian melanjutkan ke sekolah menengah di Akka. Lalu beliau melanjutkan studi di Tsanawiyah Syariah di Haifa. Sebelum menyelesaikannya beliau pindah ke Kairo; melanjutkan studi di Tsanawiyah al-Azhar (setingkat SMU) pada tahun 1928. Pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Kemudian beliau melanjutkan studi di kulliyah Dar al-Ulum yang merupakan cabang al-Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al-Azhar.



مجلس الشريعة الإسلامية

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

Telp.(021) 3450932 Fax. (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 54/DSN-MUI/X/2006

Tentang
SYARIAH CARD

بطاقة الائتمان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional, setelah

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis Kartu Kredit, yaitu alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan atau untuk melakukan penarikan tunai, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran;
- b. bahwa Kartu Kredit yang ada menggunakan sistem bunga (interest) sehingga tidak sesuai dengan prinsip Syariah;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kartu yang sesuai Syariah, Dewan Syari'ah Nasional MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Syariah Card (بطاقة الائتمان) yang fungsinya seperti Kartu Kredit untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat : 1. Firman Allah SWT, antara lain:
- a. QS. al-Ma'idah [5]:1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ.

“Hai orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

b. QS. al-Isra' [17]: 34:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ،
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfa'at) sampai ia dewasa; dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

c. QS. Yusuf [12]: 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘Kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’”

d. QS. al-Ma'idah [5]: 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

”Hai orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya; dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

e. QS. al-Furqan [25]: 67:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

f. QS. Al-Isra' [17]: 26-27:

...وَلَا تُبْذَرِ تَبْذِيرًا، إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

“Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

g. QS. al-Qashash [28]: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”

h. QS. al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

”Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

i. QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا.

“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

j. QS. al-Baqarah [2]: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

k. QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain:

a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daraquthni, dan yang lain, dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain.”

- c. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Salamah bin al-Akwa':

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

"Telah dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. jenazah seorang laki-laki untuk disalatkan. Rasulullah bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Sahabat menjawab, 'Tidak'. Maka, beliau mensalatkannya. Kemudian dihadapkan lagi jenazah lain, Rasulullah pun bertanya, 'Apakah ia mempunyai utang?' Mereka menjawab, 'Ya'. Rasulullah berkata, 'Salatkanlah temanmu itu' (beliau sendiri tidak mau mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, 'Saya menjamin utangnya, ya Rasulullah'. Maka Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut."

- d. Hadis Nabi riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Hibban dari Abu Umamah al-Bahili, Anas bin Malik, dan Abdullah bin Abbas, Nabi s.a.w. bersabda:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ.

"Za'im (penjamin) adalah gharim (orang yang menang-gung utang)."

- e. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dari Sa'd Ibn Abi Waqqash, ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak."

- f. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

- g. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya”

- h. Hadis Nabi riwayat Jama’ah, (Bukhari dari Abu Hurairah, Muslim dari Abu Hurairah, Tirmizi dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Nasa’i dari Abu Hurairah, Abu Daud dari Abu Hurairah, Ibn Majah dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Ahmad dari Abu Hurairah dan Ibn Umar, Malik dari Abu Hurairah, dan Darami dari Abu Hurairah), Nabi s.a.w. bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ...

“...Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

- i. Hadis Nabi riwayat Nasa’i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid, Nabi s.a.w. bersabda:

لِيُالْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu, menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya.”

- j. Hadis Nabi riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً .

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.”

3. Kaidah Fiqh; antara lain:

- a. Kaidah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

- b. Kaidah:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ.

“Kesulitan dapat menarik kemudahan.”

- c. Kaidah:

الْحَاجَةُ قَدْ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ.

“Keperluan dapat menduduki posisi darurat.”

- d. Kaidah:

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ.

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak bertentangan dengan syari’at).”

e. Kaidah:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.”

Memperhatikan : 1. Pendapat fuqaha’; antara lain:

a. Imam al-Dimyathi dalam kitab *I’ana al-Thalibin*, jilid III, hal. 77-78:

(لَا بِمَا سَيَجِبُ كَدَيْنِ قَرْضٍ سَيَقَعُ... وَذَلِكَ كَأَنْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً وَأَنَا ضَامِنُهَا، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ فِي فَصْلِ الْقَرْضِ ذِكْرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَأَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا فِيهَا. وَعِبَارَتُهُ هُنَاكَ: وَلَوْ قَالَ: أَقْرِضْ هَذَا مِائَةً... وَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ فَأَقْرَضَهُ الْمِائَةَ أَوْ بَعْضَهَا كَانَ ضَامِنًا عَلَى الْأَوْجَهِ. فَيَكُونُ مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ الضَّمَانِ مُنَافِيًا لِمَا مَرَّ عَنْهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْجَعَ الضَّمَانُ.

“(Tidak sah akad penjaminan [*dhaman*] terhadap sesuatu [hak] yang akan terjadi [muncul], seperti piutang dari akad [*qardh*] yang akan dilakukan.... Misalnya ia berkata: ‘Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya.’ Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul).

Dalam pasal tentang *qardh*, pensyarah telah menuturkan masalah ini --penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi -- dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: ‘Seandainya seseorang berkata, *Berilah orang ini utang sebanyak seratus... dan aku menjaminnya*. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan utang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (*awjah*).’ Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang *dhaman*) yang menyatakan *dhaman* (terhadap suatu hak yang akan muncul [terjadi]) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang *qardh* di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah (sah sebagai) *dhaman*.”

b. Khatib Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, jilid III, hal. 202:

(وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَضْمُونِ وَهُوَ الدَّيْنُ... (كَوْنُهُ) حَقًّا (ثَابِتًا) حَالِ الْعَقْدِ، فَلَا يَصِحُّ ضَمَانُ مَا لَمْ يَجِبْ... (وَصَحَّحَ الْقَدِيمُ ضَمَانَ

مَا سَيَجِبُ) كَثَمْنِ مَا سَيَبِيعُهُ أَوْ مَا سَيُقْرِضُهُ، لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إِلَيْهِ.

“(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi ... (*Qaul qadim* --Imam al-Syafi'i-- menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena *hajat* --kebutuhan orang-- terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut.”

- c. As-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab*, juz I, Kitab al-Ijarah, hal. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا جَازَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزَ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

“Boleh melakukan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Manakala akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya dibolehkan pula akad *ijarah* atas manfaat.”

- d. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, jilid 4, hal. 221-222 :

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يَلْتَزِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ التَّزَامًا مَالِيًا.

“*Kafalah* (jaminan) harta yaitu *kafil* (penjamin) berkewajiban memberikan jaminan dalam bentuk harta.”

- e. Mushthafa ‘Abdullah al-Hamsyari sebagaimana dikutip oleh Syaikh ‘Athiyah Shaqr, dalam kitab *Ahsan al-Kalam fi al-Fatawa wa al-Ahkam*, jilid 5, hal. 542-543:

إِنَّ الْإِعْتِمَادَاتِ الْمُسْتَنْدِيَّةَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا الْبَنُوكُ لِلْمُصَدَّرِ بِدَفْعِ الْمُسْتَحَقَّاتِ لَهُ عَلَى الْمُسْتَوْرِدِ جَائِزَةٌ، وَالْأَجْرُ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي مُقَابِلِهَا جَائِزٌ. وَخَرَجَ الْجَوَازُ عَلَى أَنَّ طَبِيعَةَ هَذَا التَّعَامُلِ تَدُورُ بَيْنَ الْوَكَالَةِ وَالْحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ. وَالْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ لَا حُرْمَةَ فِيهَا، وَكَذَلِكَ الْحَوَالَةُ بِأَجْرٍ. وَالضَّمَانُ بِأَجْرٍ خَرَجَهُ عَلَى ثَمَنِ الْجَاهِ الَّذِي قِيلَ فِيهِ بِالْحُرْمَةِ وَبِالْكَرَاهَةِ، وَقَالَ بِجَوَازِهِ الشَّافِعِيُّ، كَمَا خَرَجَهُ عَلَى الْجُعَالَةِ الَّتِي أَحَازَهَا الشَّافِعِيُّ أَيْضًا.

وَتَحَدَّثَ عَنْ خِطَابَاتِ الضَّمَانِ وَأَنْوَاعِهَا، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَهَّدُ فِيهَا

الْبَنْكُ بِمَكْتُوبٍ يُرْسِلُهُ --بِنَاءٍ عَلَى طَلَبِ عَمِيلِهِ-- إِلَى دَائِنِ الْعَمِيلِ يَضْمَنُ فِيهِ تَنْفِيذَ الْعَمِيلِ لِاتِّزَامَاتِهِ، وَقَالَ إِنَّهَا جَائِزَةٌ. وَخَرَجَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهَا وَكَالَةٌ أَوْ كَفَالَةٌ، وَهُمَا جَائِزَتَانِ، وَالْعُمُولَةُ عَلَيْهِمَا لَا حُرْمَةَ فِيهَا. وَاعْتَمَدَ فِي دِرَاسَتِهِ عَلَى الْمَرَاجِعِ وَالْمَصَادِرِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ وَعَلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ.

“Letter of Credit (L/C) yang berisi ketetapan bahwa bank berjanji kepada eksportir untuk membayar hak-haknya (eksportir) atas importir adalah boleh. Upah yang diterima oleh bank sebagai imbalan atas penerbitan L/C adalah boleh. Hukum “boleh” ini oleh Musthafa al-Hamsyari didasarkan pada karakteristik muamalah L/C tersebut yang berkisar pada akad *wakalah*, *hawalah* dan *dhaman* (*kafalah*). *Wakalah* dengan imbalan (fee) tidak haram; demikian juga (tidak haram) *hawalah* dengan imbalan.

Adapun *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan oleh Musthafa al-Hamsyari disandarkan pada imbalan atas jasa *jah* (dignity, kewibawaan) yang menurut mazhab Syafi’i, hukumnya boleh (jawaz) walaupun menurut beberapa pendapat yang lain hukumnya haram atau makruh. Musthafa al-Hamsyari juga menyandarkan *dhaman* (*kafalah*) dengan imbalan pada ju’alah yang dibolehkan oleh madzhab Syafi’i.

Mushtafa ‘Abdullah al-Hamsyari juga berpendapat tentang bank garansi dan berbagai jenisnya. Bank garansi adalah dokumen yang diberikan oleh bank --atas permohonan nasabahnya-- yang berisi jaminan bank bahwa bank akan memenuhi kewajiban-kewajiban nasabahnya terhadap rekanan nasabah. Musthafa menyatakan bahwa bank garansi hukumnya boleh. Bank garansi tersebut oleh Musthafa disejajarkan dengan *wakalah* atau *kafalah*; dan kedua akad ini hukumnya boleh. Demikian juga pengambilan imbalan (fee) atas kedua akad itu tidak diharamkan.

2. **Keputusan** Hai’ah al-Muhasabah wa al-Muraja’ah li-al-Mu’assasah al-Maliyah al-Islamiyah, Bahrain, *al-Ma’ayir al-Syar’iyah* Mei 2004: al-Mi’yar al-Syar’i, nomor 2 tentang Bithaqah al-Hasam wa Bithaqah al-I’timan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI :

- a. Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- b. Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
- c. Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran
- d. Fatwa DSN No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh;
- e. Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta’widh

4. Surat-surat permohonan fatwa perihal kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dari bank-bank syariah, antara lain dari:
 - a. Bank Danamon Syariah;
 - b. Bank BNI Syariah; dan
 - c. Bank HSBC Syariah.
5. Hasil Workshop Dewan Syari'ah Nasional MUI bekerjasama dengan DPbS-BI, dan Bank Danamon Syariah yang diikuti pula oleh beberapa bank Syari'ah, di Ciawi Bogor, pada Mei 2005.
6. Pendapat Rapat Pleno pada hari Rabu, 18 Ramadhan 1427 H / 11 Oktober 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG SYARIAH CARD

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.
- b. Para pihak sebagaimana dimaksud dalam butir **a** adalah pihak penerbit kartu (*mushdir al-bithaqah*), pemegang kartu (*hamil al-bithaqah*) dan penerima kartu (*merchant, tajir* atau *qabil al-bithaqah*).
- c. *Membership Fee* (*rusum al-'udhwiyyah*) adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu yang pembayarannya berdasarkan kesepakatan.
- d. *Merchant Fee* adalah fee yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*);
- e. Fee Penarikan Uang Tunai adalah fee atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*).
- f. *Ta'widh* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya** sebagai dana sosial.

Kedua : Hukum

Syariah Card dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Akad

Akad yang digunakan dalam Syariah Card adalah

- a. **Kafalah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi Pemegang Kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara Pemegang Kartu dengan Merchant, dan/atau penarikan tunai dari **selain** bank atau ATM bank Penerbit Kartu. Atas pemberian Kafalah, penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafalah*).
- b. **Qardh**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada Pemegang Kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai **dari** bank atau ATM bank Penerbit Kartu.
- c. **Ijarah**; dalam hal ini Penerbit Kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijarah ini, Pemegang Kartu dikenakan membership fee.

Keempat : Ketentuan tentang Batasan (Dhawabith wa Hudud) Syariah Card

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah

Kelima : Ketentuan Fee

- a. Iuran keanggotaan (membership fee)
Penerbit Kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-'udhwiyyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang Kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.
- b. Merchant fee
Penerbit Kartu boleh menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas **perantara** (*samsarah*), pemasaran (*taswiq*) dan penagihan (*tahsil al-dayn*).
- c. Fee penarikan uang tunai
Penerbit kartu boleh menerima fee penarikan uang tunai (*rusum sahb al-nuqud*) sebagai fee atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.
- d. Fee Kafalah
Penerbit kartu boleh menerima fee dari Pemegang Kartu atas pemberian Kafalah.
- e. Semua bentuk fee tersebut di atas (**a s-d d**) harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk merchant fee.

Keenam : Ketentuan Ta'widh dan Denda

- a. Ta'widh
Penerbit Kartu dapat mengenakan *ta'widh*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
- b. Denda keterlambatan (*late charge*)
Penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Ketujuh : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

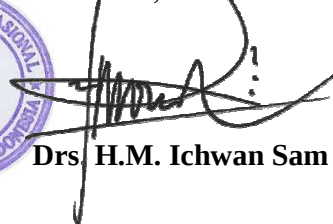
Pada Tanggal : 18 Ramadhan 1427 H
11 Oktober 2006 M

DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,


Dr. K.H. M.A. Sahal Mahfudh

Sekretaris,


Drs. H.M. Ichwan Sam

Ketentuan Fatwa

Akad Kafalah BNI adalah penjamin bagi pemegang Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai. Atas pemberian Kafalah, BNI dapat menerima monthly membership fee.

Akad Qardh BNI adalah pemberi pinjaman kepada pemegang Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana.

Akad Ijarah BNI adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang Hasanah Card. Atas Ijarah ini, pemegang Hasanah Card dikenakan annual membership fee.

Batasan Penggunaan Hasanah Card

1. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah
2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (israf)
3. Pemegang Kartu Hasanah Card harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Fasilitas dan Kemudahan Hasanah Card



Diterima di Seluruh Dunia

Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima di seluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.



Kemudahan Pembayaran

Anda dapat membayar tagihan Hasanah Card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI, BNI Syariah.



SmartBill

Anda dapat melakukan pembayaran tagihan TELKOM, TELKOMSEL, Matrix, XPior, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2, dan air bersih TPI secara autodebit setiap bulannya tanpa biaya.



Isi Ulang Pulsa 24 Jam dan SmartReload

Kemudahan isi ulang pulsa ponsel melalui Layanan Telepon 24 Jam BNI Call untuk berbagai operator GSM dan CDMA. Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui SmartReload (Mentari, Simpati, IM3, Fren & Esia).



DanaPlus & SmartTransfer DanaPlus

Bebas transfer dana dari Hasanah Card ke rekening bank manapun di Indonesia dan dapat dilakukan otomatis setiap bulannya.



Executive Airport Lounge

Bagi pemegang Hasanah Card Gold dan Platinum, anda dapat menikmati fasilitas Executive Airport Lounge di beberapa kota besar.

TABEL PERHITUNGAN NET MONTHLY MEMBERSHIP FEE*

Sisa Tagihan belum Terbayar			Net Monthly Membership Fee			
Rp	1,-	s/d	Rp500.000,-	Rp	0,03 s/d	Rp14.750,-
Rp500.001,-	s/d	Rp1.000.000,-	Rp14.750,03	s/d	Rp29.500,-	
Rp1.000.001,-	s/d	Rp1.500.000,-	Rp29.500,03	s/d	Rp44.250,-	
Rp1.500.001,-	s/d	Rp2.000.000,-	Rp44.250,03	s/d	Rp59.000,-	
Rp2.000.001,-	s/d	Rp2.500.000,-	Rp59.000,03	s/d	Rp73.750,-	
Rp2.500.001,-	s/d	Rp3.000.000,-	Rp73.750,03	s/d	Rp88.500,-	
Rp3.000.001,-	s/d	Rp3.500.000,-	Rp88.500,03	s/d	Rp103.250,-	
Rp3.500.001,-	s/d	Rp4.000.000,-	Rp103.250,03	s/d	Rp118.000,-	
Rp4.000.001,-	s/d	Rp4.500.000,-	Rp118.000,03	s/d	Rp132.750,-	
Rp4.500.001,-	s/d	Rp5.000.000,-	Rp132.750,03	s/d	Rp147.500,-	
Rp5.000.001,-	s/d	Rp5.500.000,-	Rp147.500,03	s/d	Rp162.500,-	
Rp5.500.001,-	s/d	Rp6.000.000,-	Rp162.400,03	s/d	Rp177.000,-	
Rp6.000.001,-	s/d	Rp6.500.000,-	Rp177.000,03	s/d	Rp191.750,-	
Rp6.500.001,-	s/d	Rp7.000.000,-	Rp191.750,03	s/d	Rp206.500,-	
Rp7.000.001,-	s/d	Rp7.500.000,-	Rp206.500,03	s/d	Rp221.250,-	
Rp7.500.001,-	s/d	Rp8.000.000,-	Rp221.250,03	s/d	Rp236.000,-	
Rp8.000.001,-	s/d	Rp8.500.000,-	Rp236.000,03	s/d	Rp250.750,-	
Rp8.500.001,-	s/d	Rp9.000.000,-	Rp250.750,03	s/d	Rp265.500,-	
Rp9.000.001,-	s/d	Rp9.500.000,-	Rp265.500,03	s/d	Rp280.250,-	
Rp9.500.001,-	s/d	Rp10.000.000,-	Rp280.250,03	s/d	Rp295.000,-	
Rp10.000.001,-	s/d	Rp10.500.000,-	Rp295.000,03	s/d	Rp309.750,-	
Rp10.500.001,-	s/d	Rp11.000.000,-	Rp309.750,03	s/d	Rp324.500,-	
Rp11.000.001,-	s/d	Rp11.500.000,-	Rp324.500,03	s/d	Rp339.250,-	
Rp11.500.001,-	s/d	Rp12.000.000,-	Rp339.250,03	s/d	Rp354.000,-	
Rp12.000.001,-	s/d	Rp12.500.000,-	Rp354.000,03	s/d	Rp368.750,-	
Rp12.500.001,-	s/d	Rp13.000.000,-	Rp368.750,03	s/d	Rp383.500,-	
Rp13.000.001,-	s/d	Rp13.500.000,-	Rp383.500,03	s/d	Rp398.250,-	
Rp13.500.001,-	s/d	Rp14.000.000,-	Rp398.250,03	s/d	Rp413.750,-	
Rp14.000.001,-	s/d	Rp14.500.000,-	Rp413.000,03	s/d	Rp427.750,-	
Rp14.500.001,-	s/d	Rp15.000.000,-	Rp427.000,03	s/d	Rp442.500,-	

* Contoh perhitungan net monthly membership fee hanya s/d limit Rp. 15.000.000,-

Contoh Perhitungan Net Monthly Membership Fee

a.	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000
b.	Monthly Membership Fee	Rp 295.000
c.	Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000
d.	Outstanding setelah pembayaran	Rp 900.000
e.	Cash Rebate	(Rp 268.450)
f.	Net Monthly Membership Fee	Rp 26.550



Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/2006, tentang Syariah Card

Formulir Aplikasi Hasanah Card

Inspirasi belanja bijak sesuai syariah



www.bni.co.id



BNI
SYARIAH

Kartu yang Anda kehendaki

Hasanah Gold ☐ Kartu Utama
Hasanah Classic ☐ Kartu Tambahan

Khusus Hasanah Card Classic apabila di setuju maka di haruskan membuka Tabungan Hasanah Classic dengan saldo minimal 10% dari limit

Bila Anda telah memiliki BNI MasterCard/BNI VISA, sebutkan nomornya :

Nama yang dikehendaki di kartu Anda

(Tulis dengan huruf cetak)

Mohon diisi dengan lengkap sebagai pemenuhan persyaratan Bank Indonesia :

Informasi Pribadi

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP / Paspor) :

Nomor KTP/Paspor/Kitas (wajib dilampirkan) : Kewarganegaraan :

Tempat lahir : Jenis kelamin :

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn
Pria ☐
Wanita ☐

Alamat tempat tinggal sekarang :

Kelurahan : RT/RW :
Kecamatan :
Kota : Kode Pos :
Telp.(R) : HP :
(Kode wilayah wajib diisi)

E-mail :

Status tempat tinggal sekarang :

Milik Sendiri ☐ Milik Keluarga ☐ Milik Perusahaan ☐
Sewa ☐ Kos ☐ Lainnya ☐

Lama Tinggal : Tahun Bulan

Status : Belum Kawin ☐ Kawin ☐ Cerai ☐

Jumlah Tanggungan : Orang

Pendidikan Terakhir : SMA ☐ Diploma ☐ S1 ☐ Magister ☐

Nama ibu kandung sebelum menikah :

Keluarga dekat tidak serumah yang dapat dihubungi :

Nama :

Hubungan :

Alamat :

RT/RW : Kode Pos :
(Wajib diisi)

Telp.(R) : HP :
(Kode wilayah wajib diisi)

Informasi Pekerjaan

Karyawan ☐ Wiraswasta ☐ Profesional ☐ TNI/Polisi ☐ Pensiunan ☐
Pada : Instansi Pemerintah ☐ BUMN ☐ Multinasional ☐
Swasta Nasional ☐ Swasta ☐ dll, sebutkan

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

(Wajib diisi)

NPWP :

(Untuk kartu Emas)

Jabatan :

Gol/Pangkat :

Bagian :

Lama bekerja :

Tahun

Bulan

Alamat Kantor :

Telp. :

Kode Pos :

(Wajib diisi)

ext.

Jumlah karyawan : (Bagi Perusahaan Swasta)

< 10 Orang ☐

< 25 Orang ☐

> 25 Orang ☐

Perusahaan sebelumnya (bagi yang saat ini bekerja < 1 tahun)

Nama Perusahaan :

Alamat :

Telp. :

Jabatan :

Bagian :

Lama Bekerja :

Tahun

Bulan

Informasi Keuangan

Penghasilan dari tempat saat ini bekerja (wajib diisi) :

Rp /tahun Bersih ☐ Kotor ☐

Penghasilan lain-lain Rp /tahun Bersih ☐ Kotor ☐

Sebutkan sumbernya :

Kartu Kredit yang dimiliki sekarang :

Sejak
Sejak

Rekening Koran/ Tabungan/ Pinjaman yang dimiliki :

Nama Bank :

Nomor Rekening :

Informasi Kartu Tambahan

Nama lengkap (sesuai KTP/Paspor) :

Nama yang dikehendaki di Kartu :

Hubungan : Anak ☐ Orang Tua ☐
Suami/Istri ☐ Mertua ☐ Saudara Kandung ☐

Alamat :

RT/RW :

Kota :

Telp. : Kode Pos :
(Kode wilayah wajib diisi) (Wajib diisi)

Tanggal lahir : Tgl/bln/thn

Nomor KTP/Paspor :

(wajib dilampirkan)

Apakah pemegang kartu tambahan memiliki pekerjaan :

Ya ☐

Tidak ☐

Pilih Keleluasaan Anda

Alamat Penagihan Kartu : Rumah ☐ Kantor ☐

Alamat Pengiriman Kartu : Rumah ☐ Kantor ☐

Perlindungan Perisai Plus Syariah

Ya ☐

Tidak ☐

Saya setuju mengikuti produk asuransi PerisaiPlus Syariah yang memberikan perlindungan total saldo terutang Hasanah Card saya dan saya menyanggupi pembebanan premi setiap bulan sebesar 0,39% dari total saldo terutang saya tersebut.

Langkah mudah memenuhi aplikasi Hasanah Card

- ☒ Pastikan Anda memenuhi persyaratan umum dan persyaratan dokumen.
- ☒ Pastikan tanda tangan Anda sudah dibubuhkan pada tempatnya.
- ☒ Pastikan KTP dan dokumen yang diperlukan sudah dilampirkan.

Persyaratan, Kuasa dan Persetujuan

Dengan menandatangani aplikasi ini saya menyatakan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Buku Petunjuk Layanan Hasanah Card dan ketentuan lainnya yang berlaku di BNI bila permohonan ini disetujui dan menyatakan semua data, informasi serta dokumen yang disampaikan adalah benar.

Untuk kepentingan penerbitan Hasanah Card dan selama menjadi pemegang Hasanah Card nantinya, saya memberikan kuasa dan/atau persetujuan kepada BNI untuk :

- a. Memperoleh dan memeriksa kebenaran data dan/atau informasi dari pihak manapun.
- b. Menerima atau menolak permohonan aplikasi saya tanpa memberitahukan alasannya dan seluruh dokumen yang telah dikirimkan kepada BNI tidak dapat dikembalikan.
- c. Melakukan pemblokiran sementara terhadap rekening Kartu dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban saya sebagai Pemegang Kartu dan/atau kepentingan investigasi sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan terhadap Kartu ini.
- d. Memblokir/mendebet/mencairkan rekening Kartu, Giro, Deposito ataupun Tabungan saya yang ada di BNI baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, guna menyelesaikan kewajiban saya yang timbul dari penggunaan Kartu (Kartu Utama maupun Kartu Tambahan), dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

e. Menggunakan, memanfaatkan dan menginformasikan data pribadi/informasi Pemegang Kartu kepada pihak lain yang bekerjasama dengan BNI dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program-program komersial atau non komersial.

f. Menginformasikan kepada Pemegang Kartu mengenai produk, program dan kegiatan lainnya sehubungan dengan peningkatan fitur, fasilitas dan/atau layanan BNI kepada Pemegang Kartu melalui media tulisan, telepon dan media lainnya (elektronik maupun non elektronik).

g. Apabila saya dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu, saya bersedia secara sukarela untuk menyerahkan harta kekayaan milik saya kepada BNI dan memberikan kuasa kepada BNI untuk mengkompensasi, menjual atau mencairkan harta kekayaan tersebut guna menyelesaikan seluruh kewajiban saya.

Bahwa apabila aplikasi ini disetujui, dan kartu sudah diaktifkan oleh pemegang kartu maka telah terjadi akad.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya membebaskan BNI dari segala tuntutan hukum dan gugatan dari pihak manapun.

Apabila dikemudian hari terdapat data, keterangan serta surat dokumen untuk aplikasi ini tidak benar maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Tanda tangan pemohon Kartu Utama sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Tanda tangan pemohon Kartu Tambahan sesuai KTP/Paspor dengan bolpen hitam (wajib diisi)

Mohon tanda tangan tidak melewati garis

Referensi Marketing

Nama : _____
NPP/No.Telpn/HP : _____
Unit : _____

Hanya diisi oleh Bank

KIRIMAN BALASAN

DIKIRIM TANPA PERANGKO

IZIN No.18/KIRBAL/WILPOS IV/2008

Gunting dan tempelkan pada amplop Anda

Fasilitas Transfer Balance

Dengan ini saya memberikan kuasa kepada BNI untuk membayar tagihan Kartu Kredit atas nama saya di bank lain :

Nomor Kartu Kredit :

Nama Pemegang Kartu :

Jumlah yang akan ditransfer : Rp _____
(minimal Rp 500.000,-)

Nama Bank :

Seandainya aplikasi Transfer Balance Anda tidak disetujui, apakah Anda bersedia untuk diproses sebagai aplikasi reguler tanpa transfer dana ?

Ya ☐ Tidak ☐ (Bila tidak diisi kami anggap Anda menyetujui)

(Tanda tangan & nama jelas)

(wajib diisi dan ditanda tangan untuk peserta Transfer Balance)

Ketentuan Transfer Balance

- Proses Transfer Balance akan kami jalankan pada saat aplikasi Hasanah Card Anda telah disetujui.
- Maksimum Transfer Balance yang dijalankan adalah 80% dari limit kartu yang disetujui oleh BNI.
- Transfer Balance hanya berlaku apabila batas kredit Anda di bank lain minimal Rp 5 juta.
- Anda hanya dapat mentransfer tagihan kartu kredit bank lain atas nama Anda sendiri (hanya 1 kartu).
- Dikenakan biaya untuk permintaan Transfer Balance sesuai tiering.
- Periode cicilan Transfer Balance adalah 12 bulan.
- Apabila Anda mempunyai kewajiban di kartu kredit bank lain, silakan terus membayar tagihan Anda sampai dana Transfer Balance diterima di kartu kredit Anda di bank lain. BNI tidak bertanggung jawab atas setiap tunggakan atau bunga yang timbul akibat proses permohonan Transfer Balance ini.
- Tidak diperkenankan transfer balance dari bank syariah lainnya.

Persyaratan Dokumen Transfer Balance

- Fotokopi KTP/Paspor yang masih berlaku
- Fotokopi kartu kredit bank lain bolak-balik
- Fotokopi Billing Statement 1 bulan terakhir

Syarat Umum Pemohon Hasanah Card

Hasanah Card	Penghasilan minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Gold	Rp 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Classic	Rp 25 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn

Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/ TNI/Polisi	Dokter/ Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/ Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan ASB*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SRUP/TOP			✓
Surat Ijin Profesi		✓	

* Untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT. Bila Anda mendapat limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP.

Informasi Biaya

	Classic	Gold
Limit Kartu	Kategori 1 Rp 4.000.000,-	Kategori 1 Rp 10.000.000,-
	Kategori 2 Rp 6.000.000,-	Kategori 2 Rp 15.000.000,-
	Kategori 3 Rp 8.000.000,-	Kategori 3 Rp 20.000.000,-
		Kategori 4 Rp 25.000.000,-
		Kategori 5 Rp 30.000.000,-

1. Annual Membership Fee

	Classic	Gold
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-

2. Monthly Membership Fee

	Classic	Gold
Kategori 1	Rp 118.000,-	Rp 295.000,-
Kategori 2	Rp 177.000,-	Rp 442.500,-
Kategori 3	Rp 236.000,-	Rp 590.000,-
Kategori 4	-	Rp 737.500,-
Kategori 5	-	Rp 885.000,-

3. Pembayaran Minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan.

4. Biaya pengambilan tunai Rp 80.000,- per transaksi.

Layanan Telepon 24 Jam BNI Call

Batam : (0778) 42 9999	Kediri : (0354) 68 9999	Palembang : (0711) 36 9999
Bandung : (022) 425 8899	Lampung : (0721) 47 9999	Pekanbaru : (0761) 84 9999
Balipapan : (0542) 73 9999	Malang : (0341) 34 8999	Samarinda : (0541) 74 9999
Banjarmasin : (0511) 335 9999	Mataram : (0370) 63 8999	Semarang : (024) 831 9999
Bogor : (0251) 39 0999	Makassar : (0411) 31 9999	Surabaya : (031) 295 9999
Denpasar : (0361) 24 9999	Manado : (0431) 85 9999	Solo/Surakarta : (0271) 66 9999
Jakarta : (021) 5789 9999	Medan : (061) 455 9999	Yogyakarta : (0274) 38 9999
Jambi : (0741) 2 9999	Padang : (0751) 3 6999	

Posmel : 68888 (dan semua operator GSM dan CDMA Fren) *
Fax : (021) 572 8800
Email : teleplus@bni.co.id
Pertanyaan yang berkaitan dengan aspek syariah dapat melalui email bni syariah@bni.co.id

Walk In : Wisma 46 Lantai Dasar
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220
Pos : PO. BOX 8888 JKTG
Jakarta 12700

Apabila permohonan Hasanah Card Gold Saudara disetujui sebagai Hasanah Card Classic, apakah Saudara bersedia untuk membuka Tabungan Hasanah Classic dengan saldo minimum 10% dari limit kartu?

☐ Ya ☐ Tidak

Pembukaan Rekening Tabungan Hasanah Card Classic untuk Goodwill Investment

Kepemilikan : ☐ Perorangan

(Tulis dengan huruf cetak)

Nama lengkap (sesuai KTP / Paspor) :	
Nomor KTP/Paspor/Kitas (wajib dilampirkan) :	Kewarganegaraan :
Tempat lahir :	Jenis kelamin :
Tanggal lahir : Tgl/bln/thn	☐ Pria ☐ Wanita

Alamat sesuai identitas :

RT/RW :	
Kelurahan :	Kecamatan :
Kota :	Kode Pos ¹⁾ :
Telp.(R) :	HP :

(Kode wilayah wajib diisi)

Rekening Baru yang Ingin Dibuka untuk pengajuan Hasanah Card

Jenis Produk	Mata Uang
Tabungan Hasanah Classic ²⁾	IDR

Nama gadis ibu kandung :

Keterangan Pembukaan Rekening

Tujuan Pembukaan Rekening : ☐ Simpanan ☐ Usaha ☐ Gaji

☐ Pembayaran

Sumber Dana : ☐ Gaji ☐ Usaha Pribadi

☐ Insentif

Alamat Pengiriman Hasanah Card

☐ Alamat Kantor ☐ Alamat sesuai dengan kartu identitas

☐ Alamat Tempat Tinggal

Pernyataan & Persetujuan Nasabah Terkait Tabungan Hasanah Classic

Dengan menandatangani formulir ini ("Formulir"), nasabah selaku Pemohon menyatakan :

1. Sehubungan dengan pengajuan Hasanah Card, Nasabah menyetujui bahwa Tabungan Hasanah Classic akan diblokir dananya sejumlah 10% (sepuluh persen) atau dapat berubah sesuai dengan ketentuan Bank dari limit kartu Hasanah Card yang disetujui Bank, dengan ketentuan bahwa nama Nasabah pemegang Hasanah Card sama dengan nama pemegang Tabungan Hasanah Classic yang diblokir. Dana tersebut diblokir agar dapat digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang yang terutang oleh Pemegang Hasanah Card pada Bank dan dapat digunakan sewaktu – waktu oleh Bank apabila ada tunggakan sejumlah uang terutang oleh Pemegang Hasanah Card yang tidak dibayarkan setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan dan Bank dengan ini diberi kuasa oleh Pemegang Tabungan Hasanah Classic untuk mendebet rekening Tabungan tersebut. Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagai dimaksud pasal 1813, 1814 & 1816 KUH Perdata sampai terpenuhinya seluruh kewajiban Pemegang Hasanah Card pada Bank.

2. Sehubungan dengan produk Tabungan Hasanah Classic, Nasabah dan Bank sepakat melakukan akad/perjanjian sesuai prinsip Mudharabah Mutlaqah, bahwa Nasabah menginvestasikan dananya kepada Bank dan memberi persetujuan/izin kepada Bank untuk mengelola dana yang diinvestasikan pada Bank dan digunakan serta diambil manfaatnya oleh Bank tanpa batasan apapun dan digunakan sesuai prinsip syariah. Bank akan memberi bagi hasil atas dana Nasabah yang diinvestasikan tersebut dengan perbandingan nisbah bagi hasil sebesar 15% untuk nasabah dan 85% untuk Bank. Bagi hasil Tabungan Hasanah Card dihitung berdasarkan saldo harian dan akan ditambah bukukan kerekening Tabungan Hasanah Classic setiap akhir bulan berjalan dan dikurangi pajak-pajak sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Apabila dipandang perlu, Bank dapat mengubah dan menetapkan nisbah bagi hasil baru yang akan diumumkan melalui counter BNI Kantor Cabang Syariah atau media informasi lainnya dan akan berlaku pada bulan berikutnya.

3. Bahwa seluruh data / keterangan yang diberikan dalam formulir adalah benar dan sah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

4. Nasabah wajib dan bertanggung jawab untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Bank segala bentuk perubahan informasi/data dalam formulir. Dalam hal Nasabah tidak memberitahukan hal tersebut diatas, maka data yang sebelumnya dan tercatat dalam data base Bank adalah data yang sah dan mengikat Nasabah untuk segala keperluan.

5. Menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun, serta dari pihak manapun, termasuk dari Nasabah sendiri, serta dari segala kerugian dan resiko yang mungkin timbul di kemudian hari (antara lain pemutusan jasa / layanan oleh pihak penyedia jasa / layanan) sehubungan dengan adanya ketidakcocokan data tagihan yang dikirimkan pihak penyedia jasa/layanan dengan data tersebut di atas dan oleh karena keterlambatan pembayaran karena tidak berhasilnya pendebitan yang disebabkan

antara lain oleh (termasuk namun tidak terbatas pada) saldo pada saat dilakukan pendebitan tidak cukup, gangguan sarana komunikasi yang disebabkan oleh hal – hal di luar kemampuan Bank.

6. Penutupan Hasanah Card Classic bisa dilakukan jika sudah tidak ada tagihan (Null Balance).

7. Pembukaan blokir Tabungan Hasanah Classic dilakukan 1 (satu) bulan setelah penutupan Hasanah Card Classic.

8. Tanda tangan pada Formulir berlaku juga sebagai contoh tandatangan sebagaimana tertera pada kolom persetujuan

Tanda tangan pemegang Rekening Tabungan Hasanah Classic sesuai KTP/Paspor

Pemegang Rekening

Nama lengkap :

Tanggal :

Keterangan:

¹⁾ Kode Pos Wajib Diisi.

²⁾ Tabungan Hasanah Classic diberikan dengan bukti Buku Tabungan Hasanah Classic yang akan diberikan kepada nasabah setelah melakukan setoran goodwill investment melalui teller di cabang/ATM/Internet Banking.

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Ganjar Hidayat
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 01 Januari 1988
Alamat Asal : Jl. Raya Samarang No. 85 Garut - Jawa Barat
Alamat Tinggal : Wisma A.Hassan, Jl. Laksda Adisucipto no. 20 Yogyakarta
No. Telp : 08121 575 1477
E-mail : ganjarhidayat@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status Perkawinan : Belum Menikah
Tinggi/ Berat Badan : 167 cm/ 55 kg
Agama : Islam

B. Pendidikan Formal

1994 - 2000 : SDN Samarang 2, Garut
2000 - 2003 : Madrasah Tsanawiyah PERSIS 76, Garut
2003 - 2006 : Muallimin PERSIS 76, Garut
2006 - Sekarang : S1 Jur. Muamalat Fak. Syariah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Pendidikan Non Formal

1997 – 2003 : Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah Garut
2007 – 2009 : Pondok Pesantren Budi Mulia Yogyakarta

D. Pelatihan / Kursus

No	Kegiatan	Pelaksana	Tahun
1	Short Course Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah	BEM-J Muamalat Fakultas Syariah UIN	2007
2	Pelatihan Perhitungan Profit and Lost Sharing	BEM-J Muamalat Fakultas Syariah UIN	2009
3	Short Course Bank Syariah	Center For Executive Performance Improvement (CEPI)	2009
4	BRI Syariah Expo & Training Career Development	BEM Prodi Keuangan Islam UIN Suka	2010

E. Pengalaman Organisasi

No	Organisasi	Jabatan	Tahun
1	Pelajar Islam Indonesia (PII) Komisariat Pembangunan Kab. Garut	Sekretaris Jenderal	2005-2006
2	Rijalul Ghad (RG) Muallimin PERSIS Tarogong Garut	Bidang Kreatifitas	2005-2006
3	Remaja Masjid Nurul Iman (RISMA-NI) Komp. Pertamina Garut	Ketua Umum	2005-2006
4	Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN Sunan Kalijaga	Kepala Departemen Humas dan Jaringan	2008-2009
5	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Kepala Departemen Public Relation	2007-2009
6	Lesehan Komunitas Mahasiswa Persatuan Islam (L-KMPI) Yogyakarta	Ketua Umum	2008-2009
7	Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Jawa Barat (KPM JABAR) Yogyakarta	Sekretaris	2009-2011
8	Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) UIN Sunan Kalijaga	Wakil Direktur	2009-2010
9	Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) Regional Yogyakarta	Kordinator Regional	2009-2010

F. Pengalaman Kerja

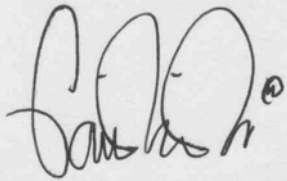
No	Perusahaan / Intansi	Jabatan	Tahun
1	PT. Surveyor Indonesia (PTSI)	Quality Control Daerah Yogyakarta	Sept–Nov 2008
2	GAR Wisata, Tour & Trevel Yogyakarta	Tour Leader (TL)	2007-2008
3	Laboratorium Dakwah Yayasan Shalahuddin Yogyakarta	Surveyor Local Kota Yogyakarta dan Kulonprogo	Okt– Nov 2009
4	Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Yogyakarta	Marketing Freelance	2007-2009
5	PT.Seantero Bangun Semesta	Staf Administrasi	Januari 2010 - Sekarang

G. Penghargaan

No	Penghargaan	Intansi	Tahun
1	Penerima Beasiswa Prestasi	Departemen Agama RI	2008-2010
2	Finalis Lomba Penelitian DPP Fakultas Syariah	Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga	2009

Demikian CV ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan

Yogyakarta, 17 Oktober 2010



Ganjar Hidayat